



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN WEBSITE
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : bahwa untuk mengelola dan mengembangkan Website di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang pada Tahun 2026 agar berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Penunjukan Tim Pengelola dan Pengembangan Website di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1140 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum;
8. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4579/TIK.03-SD/13/2024 Perihal Pendataan Ulang Administrator Pengelola Website Satuan Kerja KPU.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN WEBSITE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola dan Pengembangan Website di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola dan Pengembangan Website di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah mengelola dan mengembangkan website di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 19 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

ARI AZHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

Kasubbag Hukum dan SDM

WINARSIH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
WEBSITE DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
DALAM RANGKA PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN WEBSITE
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ARI AZHARI	Plt. Sekretaris dan Kasubbag yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Penanggung Jawab
2.	YENDRA FURDIAN	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Redaktur 1
3.	WINARSIH	Kasubbag yang membidangi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Redaktur 2
4.	FANI FIRMANSYAH	Staf Pelaksana Subbag yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Redaktur 3
5.	ANDRE SAMBORA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Editor 1
6.	DWI RIZKIANI PUTRI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Editor 2
7.	IWAN SETIA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Super Admin & Web Admin

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

ARI AZHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM

